

**IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERKAIT PERILAKU MEROKOK SAAT
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS DI KOTA AMUNTAI)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengajukan Skripsi

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

SALAPUDIN

NPM : 2022383

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama : Salapudin
NPM : 2022383
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Perilaku Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kota Amuntai)

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1



Sri Agusmila Aneta Herlinda, S. Pd, M.AP.

NUPTK. 9149753655300033

Pembimbing 2



Selamat Riayadi, S.Sos, M.AP.

NUPTK. 8641771672130312

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A

NIK. 199921104 201509 1 021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah atas rahmat, hidayat, ilmu dan petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PERILAKU MEROKOK SAAT MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KOTA AMUNTAI)”**.

Penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang berkepentingan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, April 2026

Salapudin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Teoritis	11
C. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Tipe Penelitian.....	30
D. Data dan Sumber Data.....	30
E. Desain Operasional Penelitian.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Uji Kredibilitas Data.....	39
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Desain Operasional Penelitian	34
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merokok merupakan salah satu perilaku yang masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebiasaan merokok tidak hanya dilakukan di ruang pribadi, tetapi juga sering terlihat di berbagai ruang publik dan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Tingginya jumlah perokok di Indonesia menunjukkan bahwa rokok telah menjadi bagian dari pola perilaku sosial masyarakat. Berdasarkan hasil survei Global Adult Tobacco Survey 2021, prevalensi perokok pada penduduk usia 15 tahun ke atas masih tergolong tinggi, dengan mayoritas perokok berasal dari kelompok laki-laki dan didominasi oleh kelompok usia produktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas merokok masih menjadi fenomena sosial yang cukup kuat dan sulit dipisahkan dari berbagai aktivitas masyarakat.

Kebiasaan merokok tidak jarang dilakukan bersamaan dengan aktivitas lain, termasuk saat mengemudikan kendaraan bermotor. Fenomena merokok saat berkendara, khususnya pada pengendara sepeda motor, sering ditemukan di jalan raya. Banyak pengendara yang menyalakan rokok saat mengendarai kendaraan tanpa mempertimbangkan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. Bagi sebagian masyarakat, perilaku ini sering dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak menimbulkan pelanggaran yang serius. Padahal, dari perspektif keselamatan berlalu lintas, aktivitas merokok saat

berkendara dapat menimbulkan berbagai risiko yang berpotensi membahayakan pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Keselamatan dalam berlalu lintas merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem transportasi jalan. Setiap pengemudi kendaraan bermotor dituntut untuk memiliki konsentrasi penuh saat berkendara agar mampu mengendalikan kendaraan secara baik dan mengantisipasi berbagai kondisi di jalan. Aktivitas merokok saat mengemudi dapat mengganggu fokus pengendara karena perhatian terbagi antara mengendalikan kendaraan dan melakukan aktivitas merokok, seperti menyalakan rokok, memegang rokok, atau membuang abu rokok. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi tingkat kewaspadaan pengemudi sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam berbagai kajian mengenai keselamatan lalu lintas, faktor manusia sering disebut sebagai penyebab dominan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kesalahan manusia atau *human error* dapat muncul dalam berbagai bentuk perilaku yang mengganggu konsentrasi berkendara, seperti menggunakan telepon genggam, makan atau minum saat berkendara, serta merokok saat mengemudi. Gangguan terhadap konsentrasi berkendara dapat menyebabkan pengemudi terlambat merespons situasi di jalan, seperti perubahan kecepatan kendaraan lain, kondisi jalan yang tidak stabil, atau keberadaan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, perilaku yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan keselamatan lalu lintas.

Di Indonesia, upaya untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas telah diatur dalam berbagai regulasi. Salah satu regulasi utama yang mengatur sistem lalu lintas dan angkutan jalan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 106 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsentrasi pengemudi merupakan unsur penting dalam menjaga keselamatan lalu lintas. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara pada dasarnya berpotensi bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak perilaku pengendara yang berpotensi mengganggu konsentrasi berkendara dan belum sepenuhnya mendapat perhatian dalam penegakan hukum lalu lintas. Salah satu contoh perilaku tersebut adalah merokok saat berkendara. Secara normatif, perilaku ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengurangi konsentrasi pengemudi, namun dalam kenyataannya penindakan terhadap perilaku tersebut masih jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan.

Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas juga masih menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan ketertiban berlalu lintas. Banyak pengendara yang belum sepenuhnya memahami atau

mematuhi aturan yang berlaku. Rendahnya disiplin berlalu lintas dapat dilihat dari masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas serta berbagai perilaku berkendara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat yang terkadang menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai hal yang biasa, serta anggapan bahwa pelanggaran dapat diselesaikan secara informal. Di sisi lain, kegiatan sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas kepada masyarakat juga masih perlu ditingkatkan agar pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku dapat lebih baik.

Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga dapat ditemukan di daerah-daerah lain, termasuk di tingkat lokal. Berdasarkan observasi, penulis mendapatkan permasalahan yang muncul untuk di kaji dalam penelitian ini, adapun fenomenanya adalah :

1. Masih banyaknya perilaku merokok saat berkendara sepeda motor di Kota Amuntai mencerminkan rendahnya kesadaran sebagian pengendara terhadap keselamatan berlalu lintas. Aktivitas ini dapat mengganggu konsentrasi karena pengendara harus membagi perhatian antara mengendalikan kendaraan dan merokok.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai bahaya dan ketentuan hukum ini menyebabkan banyak pengendara yang memandang perilaku tersebut sebagai hal sepele dan tidak menyadari bahwa merokok saat berkendara dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengganggu konsentrasi dan melanggar aturan lalu lintas.

3. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok saat berkendara. Meskipun secara substansi perilaku tersebut dapat dikenakan sanksi karena mengganggu konsentrasi berkendara, dalam praktiknya penindakan masih jarang dilakukan secara tegas dan konsisten.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis **“IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PERILAKU MEROKOK SAAT MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KOTA AMUNTAI)”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas permasalahan mengenai Implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Perilaku Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Amuntai) maka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah teori menurut George C. Edward III (Agustino, 2020:154-158) Implementasi Kebijakan, adapun sub variabelnya sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Perilaku Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Amuntai)?
2. Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Perilaku Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Amuntai)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Perilaku Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Amuntai)
- b. Untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Perilaku Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Amuntai)

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Secara Teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan memperdalam kajian teori tentang Implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Ilmu Administrasi Publik.

b. Manfaat Secara Praktis

1) Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya merokok saat berkendara serta pemahaman terhadap ketentuan hukum lalu lintas, sehingga mendorong terbentuknya perilaku berlalu lintas yang lebih aman dan bertanggung jawab.

2) Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kebijakan, sosialisasi, dan penegakan hukum lalu lintas guna mendukung keselamatan berkendara, khususnya di Kota Amuntai.

3) Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam terkait Implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Moh. Revandi Rustam (2023) Universitas Negeri Gorontalo dalam penelitiannya berjudul **“Penerapan Aturan Terhadap yang Merokok Saat Berlalulintas di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gorontalo Kota”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Larangan Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) yang Mengakibat Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gorontalo Kota. Jenis yang digunakan adalah empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terhadap Larangan Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibat Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi dan wawancara serta studi dokumen yang nantinya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan dalam berkendara yaitu salah satunya ketidaktahuan seseorang yang merokok dalam berkendara menjadi salah faktor kecelakaan karena mengganggu dan menjadi tidak fokus dalam berkendara, Oleh sebab itu pihak kepolisian satlantas atau satuan lalu lintas gorontalo kota akan berupa untuk segera menerapkan pasal tersebut kepada pengguna jalan yang melakukan hal tersebut, meski larangan ini baru hanya akan

dilakukan penilangan pada saat operasi besar-besaran lalu lintas atau operasi gabungan. Diharapkan kepada kepolisian satuan lalu lintas Gorontalo kota agar dapat mengupayakan penerapan pasal 283 UU No.22 tahun 2009 semaksimal mungkin, karena pada dasarnya perilaku merokok saat berkendara masih sangat banyak dijumpai di jalan, banyak pengendara motor maupun mobil yang melakukan hal tersebut.

2. Moh. Fitrah Fauzil Adhim (2024) Universitas Hasanuddin dalam penelitiannya berjudul **“Efektivitas Hukum Larangan Merokok Saat Berkendara di Jalan Umum (Tinjauan Sosiologi Hukum)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di Kota Parepare dan bagaimana ketaatan pengendara bermotor di wilayah kepolisian Kota Parepare. Penelitian dilaksanakan di Kota Parepare dengan menggunakan tipe pendekatan empiris berupa teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber dan pembagian kuesioner kepada responden. Penulis juga mengumpulkan data dengan metode studi kepustakaan yaitu metode bacaan yang bersumber dari buku-buku, perundang-undangan, karya tulis, dan data-data lainnya yang diperoleh dari penulisan melalui media internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas aturan larangan merokok saat berkendara belum efektif. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah faktor hukum dikarenakan masyarakat kota Parepare menafsirkan lain mengenai aturan yang diatur yaitu kata “penuh konsentrasi” sehingga

menimbulkan multitafsir aturan, selanjutnya faktor penegakan hukum oleh kepolisian di Kota Parepare belum tegas memberikan sanksi, terdapat pula faktor masyarakat yang menganggap bahwa merokok saat berkendara adalah aktivitas yang biasa untuk dilakukan saat berkendara, serta faktor kurangnya sarana penyebaran informasi terkait aturan larangan merokok saat berkendara. Penelitian ini juga mendapati ketaatan hukum masyarakat Kota Parepare terkait larangan merokok saat berkendara masih tergolong rendah yaitu pada tahap *compliance* artinya seseorang patuh terhadap hukum karena sanksi yang akan diberikan apabila melanggar aturan yang ada.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar negara dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (terutama tentang pemerintahan, organisasi dan lain-lain). Sedangkan pengertian atau definisi dari publik adalah orang banyak (umum). Jadi pengertian dari kebijakan publik adalah segala peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan umum atau masyarakat (publik).

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah

rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjamin atau pernyataan tertulis (Homby, 1995:893).

Pengertian ini mengandung arti bahwa yang akan disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan.

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Masih senada dengan Dye, Edwards III dan Sharkansy mengemukakan bahwa: “Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak dilakukan”. Sesungguhnya Kebijakan itu merupakan serangkaian tujuan dan

sasaran dari program-program pemerintah baik yang dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Carl Friedrich mengatakan bahwa: "Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan".

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian konsep, keputusan, dan tindakan yang dirancang serta dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kebijakan publik tidak hanya mencakup apa yang pemerintah lakukan, tetapi juga apa yang sengaja tidak dilakukan. Di dalamnya terdapat unsur tujuan, rencana tindakan, aturan tertulis, serta respons terhadap masalah publik. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah untuk mengarahkan tindakan, mengatasi masalah masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan umum.

b. Tahap-tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap.

Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

(Winarno, 2014: 32-34):

1) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives / policy options*) yang ada. Tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain akan mungkin ditantang oleh para pelaksana.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Menurut William N. Dunn dalam (Siti Marwiyah, 2022: 14-

16) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan

kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5) Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Jadi, berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada 5 tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik pada dasarnya sejalan dan saling melengkapi, meliputi tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Tahapan tersebut saling berkaitan untuk mencapai pembuatan kebijakan yang baik dan maksimal, dengan perbedaan penekanan di mana Dunn lebih menekankan aspek legitimasi dan

evaluasi berkelanjutan, sementara Winarno lebih fokus pada dinamika kompetisi antar aktor di setiap tahap.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak. Sehingga implementasi dari sebuah kebijakan bukan hanya sekedar impian atau rencana namun jika tidak dilaksanakan maka akan berakhir sia-sia.

Implementasi yang dikemukakan oleh para ahli dapat memberikan pemecahan atas suatu masalah. Ada beberapa teori implementasi, yang diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

a. Teori Implementasi

1) Teori Charles O. Jones

Menurut Jones (1996: 296) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni (Agustino, 2020: 169-170) :

a) Organisasi

Suatu upaya menetapkan atau menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan)

b) Interpretasi

Aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

c) Penerapan

Aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

2) Teori Donald van Metter dan Carl van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van Matter & van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Police Implementation*. Ada enam variabel, menurut van Matter & van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik (Agustino, 2020:151-153).

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.

b) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengeimplementasian kebijakan publik.

d) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

e) Komunikasi Antar–Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

3) Teori George C. Edward III

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremdikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (Agustino, 2020:154-158):

a) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- (1) Transmisi
- (2) Kejelasan
- (3) Konsistensi

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- (1) Staf
- (2) Informasi
- (3) Wewenang
- (4) Fasilitas

c) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- (1) Efek Disposisi
- (2) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*)
- (3) Intensif

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah:

- (1) Membuat *Standar Operating Prosedures* (SOPs)
- (2) Melaksanakan fragmentasi

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa teori Charles O. Jones, Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn, dan teori Edward III termasuk teori yang digunakan dalam mengukur implementasi.

b. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Edward III dalam (Agus Subianto, 2020:70) mengemukakan dua pertanyaan pokok: “(1) hal-hal apa saja yang merupakan prasyarat bagi suatu implementasi yang berhasil? Apa saja yang menjadi penghambat utama terhadap keberhasilan implementasi?”.

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, maka dirumuskan empat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor tersebut yakni faktor komunikasi, sumber daya (*resources*), sikap birokrasi dan pelaksana serta struktur organisasi dan tata aliran kerja birokrasi pelaksana.

a. Komunikasi

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (*clarity*) serta konsentrasi informasi yang disampaikan.

b. Sumber Daya

Mencakup empat komponen yakni, Staff yang cukup (kuantitas & kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; *Authority* (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung-jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

c. Disposisi

Adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementor, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.

d. Struktur Birokrasi

Yaitu terdapatnya suatu SOP (*Standard Operating Procedures*), tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika hal ini tidak ada, maka sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah bersifat ad-hoc, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang standar. Fragmentasi yang sering terdapat di dalam organisasi harus dihindari dan diatasi melalui sistem koordinasi.

3. Undang–Undang

a. Pengertian Undang–undang

Undang–undang adalah Peraturan Perundang–undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang–undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum,

untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.

b. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Undang–Undang berada dibawah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Undang–Undang Dasar. Seperti yang tertuang dalam pasal 7 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang–Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Perundang–undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang–undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

c. Undang-undang tidak berlaku lagi jika

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang sudah Lampau;
2. Hal atau keadaan dimana Undang-Undang diadakan sudah tidak ada lagi;
3. Undang-Undang dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuatnya; dan
4. Telah ada Undang-Undang baru yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku lebih dahulu.

Suatu Peraturan Perundang-Undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat.

4. Lalu Lintas

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminta (1976 : 164) bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya

3. Perhubungan antar sebuah tempat

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

5. Angkutan Jalan

Menurut Suwardi (2009), pengertian Angkutan adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ketempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan). Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan akan banyak barang maupun orang tidak terangkut atau keduanya dijejalkan kedalam kendaraan yang ada.

Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (3) menjelaskan tentang pengertian Angkutan adalah perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan umum orang dan barang hanya dilakukan dengan kendaraan

bermotor umum yang diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Dari uraian di atas, maka angkutan jalan adalah kegiatan perpindahan orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, dengan memperhatikan aspek keselamatan, kapasitas angkut, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Merokok Saat Berkendara

Merokok saat berkendara merupakan perilaku yang kerap dipandang sepele oleh sebagian pengendara, padahal secara substansial mengandung potensi bahaya yang signifikan terhadap keselamatan lalu lintas. Aktivitas mengemudi pada hakikatnya menuntut konsentrasi penuh, kewaspadaan berkelanjutan, serta kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam merespons berbagai situasi di jalan raya.

Ketika seorang pengendara melakukan aktivitas tambahan seperti merokok, maka terjadi pembagian perhatian yang menyebabkan fokus pengemudi tidak lagi sepenuhnya tertuju pada kondisi lalu lintas di sekitarnya. Kondisi ini secara langsung menurunkan kualitas

pengendalian kendaraan dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan manusia (*human error*), yang dalam berbagai kajian keselamatan lalu lintas dikenal sebagai penyebab dominan kecelakaan jalan raya.

Merokok saat berkendara dapat dikategorikan sebagai bentuk distraksi berkendara yang kompleks karena melibatkan distraksi manual, visual, dan kognitif secara bersamaan. Distraksi manual muncul ketika pengemudi menggunakan satu tangan untuk memegang rokok, sehingga kontrol terhadap setir atau kemudi menjadi tidak optimal. Distraksi visual terjadi saat pengemudi mengalihkan pandangan dari jalan untuk menyalakan rokok, mengibaskan abu, atau mencari tempat membuang puntung rokok. Sementara itu, distraksi kognitif timbul akibat terpecahnya fokus mental pengemudi antara aktivitas mengemudi dan aktivitas merokok. Kombinasi ketiga jenis distraksi ini memperbesar kemungkinan pengemudi gagal mendeteksi potensi bahaya di jalan secara dini, seperti kendaraan yang mengerem mendadak atau pejalan kaki yang menyeberang.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan bagian dari suatu alur pemikiran seseorang terhadap apa yang sedang dipahaminya untuk dijadikan acuan dalam memecahkan suatu permasalahan yang diteliti secara logis, dan sistematis yang dibuat dengan kedudukan atau tingkat yang dilandaskan dengan teori-teori yang relevan agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

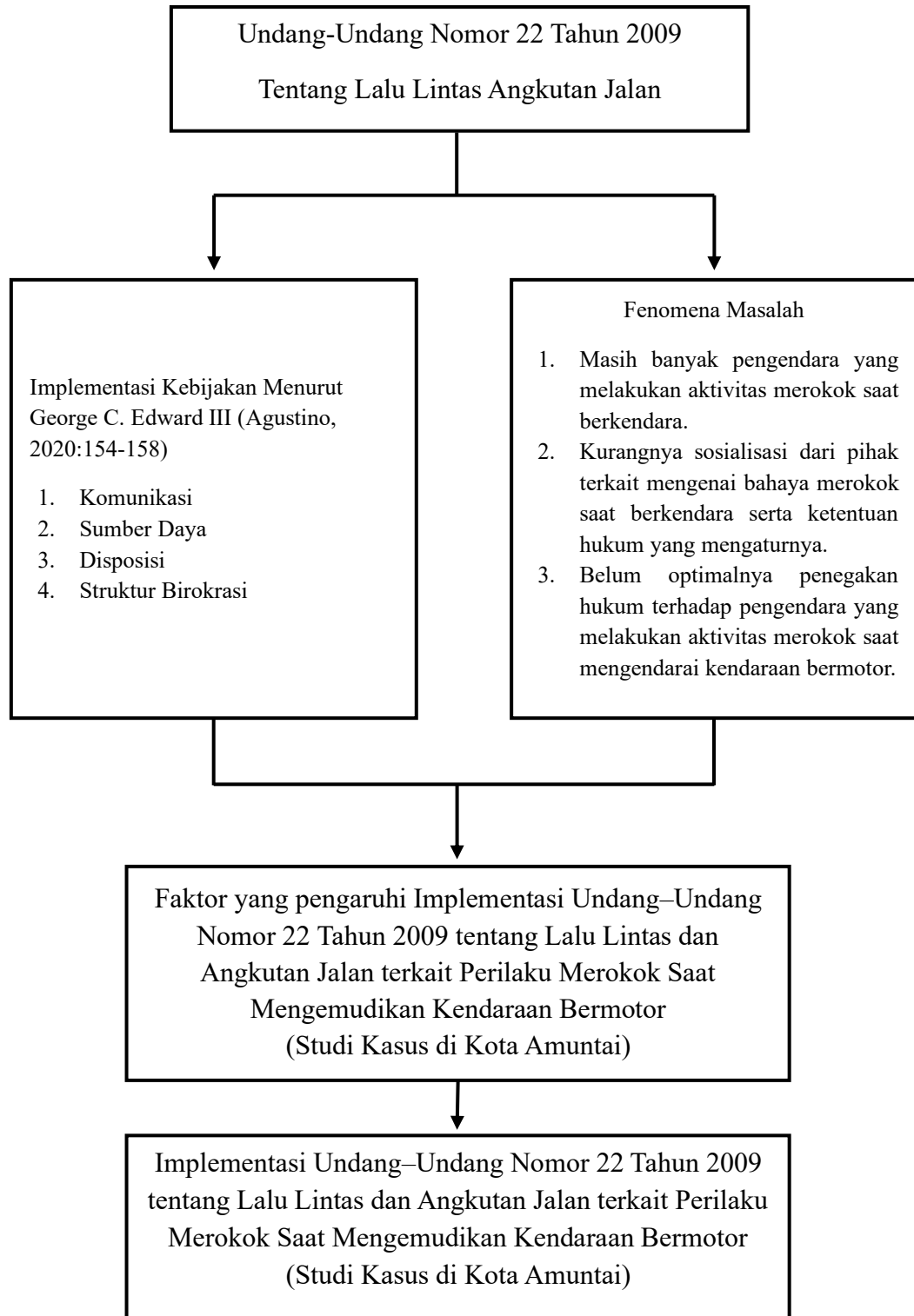
Penelitian ini dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh George C.Edward III (Agustino, 2020:154-158) Implementasi kebijakan, adapun sub variabelnya sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Adapun lokasi yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian ini dilaksanakan di Kota Amuntai, dengan fokus pada Satlantas Polres Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pengemudi kendaraan bermotor di beberapa ruas jalan utama Kota Amuntai.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.

Menurut Prof. Burhan Bungin dalam Ibrahim (2015:55) pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas. Semakin dalam data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.

Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti mampu menghasilkan data atau informasi untuk mengungkapkan proses terjadi di lapangan yang bersifat alamiah yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep, dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah, sedangkan datanya bersifat deskriptif yaitu data berupa gejala-

gejala yang dikategorikan atau berupa bentuk lainnya seperti foto, dokumen, catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terkait Perilaku Merokok saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Amuntai).

Menurut Sugiyono (2017:207). Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah *eksperimen*) dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau berperilaku (informan) yang diamati yang dianggap informan tersebut lebih mengetahui informasi yang dibutuhkan.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh

karenanya data dan sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam metode pengumpulan data.

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis di lapangan dengan para informan yang berkompeten. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta, atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data. (Mochar, 2002:113)

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentar) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah informan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Sumber data pada penelitian ini sesuai dengan teknik pemakaian sumber data yaitu *Purposive Sampling*.

Menurut Sugiyono (2019:133) "*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu".

Purposive Sampling adalah teknik penarikan data yang dilakukan dengan mengambil sebagian dari populasi atau keseluruhan dari sumber data yang ada dengan pertimbangan yang didasarkan pada informasi yang tersedia serta sesuai dengan penelitian yang sedang berjalan sehingga perwakilannya dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Petugas Satuan Lalu Lintas
- b. Pengendara motor dan mobil
- c. Masyarakat pengguna jalan

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional merupakan penjabaran konsep penelitian dalam membatasi fenomena yang akan diteliti, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu konsep dapat dibatasi dengan

menggunakan indikator konkrit. Dengan kata lain desain operasional berbicara tentang bagaimana menurunkan gagasan-gagasan abstrak kedalam indikator empiris yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Menurut George C. Edward III dalam (Agustino, 2020:154-158)

yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena suatu kebijakan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila isi dan tujuannya dipahami secara jelas oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi (*transmisi*), kejelasan pesan (*clarity*), serta konsistensi informasi yang disampaikan.

2. Sumber Daya

Sumber daya mencakup segala bentuk dukungan yang diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal. Hal ini meliputi ketersediaan staf yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas, informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan, kewenangan (*authority*) dalam melaksanakan tugas, serta fasilitas pendukung.

3. Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Implementasi kebijakan akan berjalan baik apabila para pelaksana memiliki pemahaman dan kesediaan untuk melaksanakan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Unsur penting dalam struktur birokrasi adalah adanya SOP (*Standard Operating Procedures*), pembagian tugas yang jelas, serta sistem koordinasi antarbagian atau instansi. Struktur birokrasi yang baik akan meminimalkan terjadinya tumpang tindih tugas dan fragmentasi organisasi. Struktur birokrasi yang baik akan meminimalkan terjadinya tumpang tindih tugas dan fragmentasi organisasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai desain operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3.1
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
George C. Edward III (Agustino, 2020:154-158) Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi	a. Sosialisasi b. Informasi
	2. Sumber Daya	a. SDM b. Fasilitas
	3. Disposisi	a. Sikap Para Pelaksana b. Sanksi
	4. Struktur Birokrasi	a. SOP Penindakan Pelanggaran b. Fragmentasi (Pembagian Tanggung Jawab

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan teknik pengumpulan data pada penelitian dengan cara mendapatkan data dan informasi dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2016 : 64) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda- benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan aktivitas dari suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena. Proses dalam mencari atau mendapatkan informasi-informasi tersebut haruslah secara objektif, nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2016:73) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur (penelitian telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen berupa pertanyaan tertulis yang *alternative* jawabannya pun telah disiapkan), wawancara semiterstruktur, (pelaksana wawancara lebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana responden dimintai pendapat dan ide- idenya), dan wawancara tidak terstruktur (merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya).

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah sebuah kegiatan mencari informasi melalui responden yang telah ditetapkan. Wawancara dapat dibagi menjadi 3 yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi struktur dan wawancara tidak terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal dapat berupa catatan, seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notolensi rapat keputusan pimpinan dan lain sebagainya. Dokumen eksternal berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, koran buletin, surat pernyataan dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap *kredibel*. Menurut Spradley dalam Hardani *Et al* (2020:232) Analisis data dilakukan secara berurutan melalui proses analisis domain, taksonomi, komponensial dan tema budaya. Mile dan huberman dalam Abdussamad (2021:160-162) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen–dokumen, dan materi empiris. Dengan memadatkan, peneliti membuat data lebih kuat. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara tersebut dan dipilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Seperti yang kita lihat, kondensasi data terjadi terus menerus sepanjang penelitian kualitatif. Bahkan sebelum data benar-

benar dikumpulkan, kondensasi data antisipatif adalah terjadi ketika peneliti memutuskan kerangka konseptual mana, kasus mana, pertanyaan penelitian mana, dan pendekatan pengumpulan data mana yang harus dipilih. Sebagai data hasil pengumpulan, data Proses kondensasi atau transformasi berlanjut setelah kerja lapangan selesai, sampai laporan akhir selesai. Kondensasi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis, ini adalah bagian dari analisis. Data kondensasi adalah bentuk analisis yang mempertajam, mengurutkan, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa agar kesimpulan "akhir" dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan kondensasi data, tidak selalu berarti kuantifikasi. Data kualitatif dapat berubah dalam banyak cara seperti melalui seleksi, melalui ringkasan atau parafrase, melalui keberadaan dimasukkan dalam pola yang lebih besar, dan seterusnya. Kadang-kadang, mungkin bermanfaat untuk mengubah data (misalnya, analisis memutuskan bahwa pelayanan yang dilihat memiliki tingkat "tinggi" atau "rendah" kualitas pelayanannya), tetapi ini tidak selalu diperlukan.

2. Data Penyajian (*Display Data*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Selanjutnya disarankan,

dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, jejaring kerja dan chart.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada takap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2019:365-371) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Perpanjang Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu langkah peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan dari wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) antara peneliti dengan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, penulis dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Penulis dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Melakukan analisis kasus negatif berarti penulis mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data yang ditemukan sudah dipercaya. Tetapi bila penulis masih bisa mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan maka penulis mungkin akan mengubah dari seberapa kasus negatif yang muncul tersebut.

5. Mengubah Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis. Contoh data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh penulis.

6. *Memberchek*

Memberchek adalah proses pengecekan data yang diperoleh penulis kepada pemberi data. Tujuan *memberchek* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya. Tetapi, apabila data yang ditemukan penulis dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data dan tidak sesuai informan maka penulis perlu melakukan diskusi dengan pemberi data untuk memberikan koreksi. Data yang telah dikoreksi itulah yang peneliti jadikan sebagai data dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, M. F. (2024). Efektivitas Hukum larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Jalan Umum (Tinjauan Sosiologi Hukum). *Skripsi*. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/39650/2/B011201344_skripsi_25-09-2024%201-2%28FILEminimizer%29.pdf
- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Anonim. (2022). *Pedoman Penyusunan Skripsi dan Penulisan Skripsi*. Penerbit STIA AMUNTAL.
- Asteriana Afiati, S. (2023, April 30). *Suatu Undang-Undang Tidak Berlaku*. Diambil kembali dari jdih.baritoutarakab.go.id: JDIH - Kabupaten Barito Utara <https://share.google/7awCR8c30OZwzgnQB>
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Mataram: CV. Pustaka Ilmu. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Ibrahim. (2015). *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Paduan Penelitian Berserta Contoh Proposal Penelitian Kualitatif)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Makasar: Tanah Air Beta. <https://share.google/lcsn6AI4ai4XPoIWd>
- Khalid, K. F. (2025). Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Siyasah Dusturiyah (Studi kasus di Satlantas Polrestabes Medan). *Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://share.google/NUuFBRbTQSsDkyOn3>
- Laksana, A. P. (2026). Penanggulangan Budaya Merokok Saat Berkendara Melalui Penegakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Demi Keselamatan Pengendara. *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, <https://jurnal.sshpublikasi.com/index.php/JLSCR/article/view/358/95>

- Listyorini, P. I. (2023). Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia Berdasarkan Global Adult Tobacco Survey Tahun 2021. *Ilmu Kesehatan*.
<https://mail.jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/1168>
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik*. <https://share.google/BPBlqsqiyrBYlkDY1>
- Muhdar, Y. (2024). Peran Satuan Lalu Lintas Polda Sultra dalam Meningkatkan Disiplin Berlalulintas. *Jurnal Hukum*. <https://mail.jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/1168>
- Rustam, M. R. (2023). Penerapan Aturan Terhadap Pengendara yang Merokok Saat Berlalulintas di Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Gorontalo Kota. *Jurnal of compreshensive science*.
<https://pdfs.semanticscholar.org/5369/5089e76a71506f6fdfeb9c9404129a0ca0c2.pdf>.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
<https://share.google/PMXB1FP4NQibvsFWv>

Sumber Internet : Diambil kembali dari jdih.baritoutarakab.go.id: JDIH - Kabupaten Barito Utara <https://share.google/7awCR8c30OZwzgnQB>